

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL

Nur Hidayat Fadhillah¹, Pauzan², Zulkifri Toguan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

¹nurhidayatfadhillah@gmail.com, ²fauzanhb92@gmail.com ,

³zulfikripohan@law.uir.ac.id

ABSTRACT

International arbitration as a mechanism for resolving investment disputes has evolved into the most preferred forum by foreign investors in settling disputes with host states, offering advantages of neutrality, arbitrator expertise, procedural speed, and certainty of award enforcement through international conventions. This normative study analyzes three key issues, namely the legal framework of international arbitration in resolving investment disputes in Indonesia, the international arbitration mechanisms available to foreign investors, and the legal implications of international arbitration awards on Indonesia's investment legal system. The approach employed is a statutory approach and a conceptual approach by examining various national regulations, international conventions, and relevant academic literature. The results indicate that Indonesia has built a sufficiently adequate international arbitration legal framework but still faces challenges in terms of consistency in implementing bilateral investment treaties, capacity for handling investment disputes, and balancing investor protection with state regulatory sovereignty. This study recommends a systematic review of all Indonesia's bilateral investment treaties as a strategic step to strengthen the state's legal position in international arbitration disputes.

Keywords: *International Arbitration, Investment, Investment Dispute, Bilateral Investment Treaty, International Law*

ABSTRAK

Arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal telah berkembang menjadi forum yang paling banyak dipilih oleh penanam modal asing dalam menyelesaikan perselisihan dengan negara tuan rumah karena menawarkan keunggulan berupa netralitas, keahlian arbitrator, kecepatan proses, dan kepastian eksekusi putusan melalui konvensi internasional. Kajian normatif ini menganalisis tiga persoalan pokok yakni kerangka hukum arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia, mekanisme arbitrase internasional yang tersedia bagi penanam modal asing, serta implikasi hukum putusan arbitrase internasional terhadap sistem hukum penanaman modal Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai regulasi nasional, konvensi internasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka hukum arbitrase internasional yang cukup memadai namun masih menghadapi tantangan dalam aspek konsistensi pelaksanaan perjanjian investasi bilateral, kapasitas penanganan sengketa investasi, dan keseimbangan antara perlindungan investor dengan kedaulatan

regulasi negara. Kajian ini merekomendasikan peninjauan sistematis terhadap seluruh perjanjian investasi bilateral Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat posisi hukum negara dalam sengketa arbitrase internasional.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Penanaman Modal, Sengketa Investasi, Perjanjian Investasi Bilateral, Hukum Internasional

A. Pendahuluan

Arus penanaman modal asing yang mengalir ke negara-negara berkembang membawa serta risiko sengketa yang tidak dapat dielakkan antara penanam modal asing dengan negara tuan rumah karena kepentingan investor yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan investasi, dan kebebasan repatriasi keuntungan tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara tuan rumah yang harus menyeimbangkan antara kewajiban perlindungan investasi dengan kewenangan regulasi untuk mengatur kegiatan ekonomi demi kepentingan publik. Ketegangan struktural antara dua kepentingan yang sama-sama sah ini menjadi sumber sengketa investasi internasional yang semakin meningkat frekuensinya seiring dengan mendalamnya integrasi ekonomi global dan semakin agresifnya penanam modal asing dalam menggunakan mekanisme

perlindungan hukum yang tersedia dalam perjanjian investasi bilateral maupun multilateral untuk mempertahankan hak-hak investasi mereka terhadap kebijakan negara tuan rumah yang dinilai merugikan.

Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi asing terbesar di kawasan Asia Tenggara memiliki pengalaman yang cukup panjang dan tidak selalu menyenangkan dalam menghadapi sengketa arbitrase internasional yang diajukan oleh penanam modal asing terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar komitmen perlindungan investasi yang termuat dalam perjanjian investasi bilateral. Beberapa kasus arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia telah menghasilkan putusan yang mewajibkan pembayaran kompensasi dalam jumlah yang sangat besar kepada penanam modal asing sehingga menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan dan mendorong refleksi

mendalam tentang bagaimana Indonesia seharusnya merancang dan mengelola komitmen investasi internasionalnya secara lebih strategis (Rohani et al., 2024). Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga bahwa komitmen perlindungan investasi yang dinegosiasikan secara tidak cermat dapat menciptakan kewajiban hukum yang sangat mahal bagi negara di kemudian hari.

Arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa investasi memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan telah menghasilkan badan hukum kebiasaan internasional yang semakin kaya dan kompleks melalui ribuan putusan arbitrase yang dihasilkan oleh berbagai forum arbitrase internasional selama beberapa dekade terakhir. Pusat arbitrase internasional yang paling berpengaruh dalam sengketa investasi mencakup International Centre for Settlement of Investment Disputes yang bernaung di bawah Bank Dunia, Permanent Court of Arbitration di Den Haag, International Chamber of Commerce di Paris, serta berbagai forum arbitrase regional dan ad hoc yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Setiap forum arbitrase

memiliki aturan prosedural, standar pemilihan arbitrator, dan mekanisme eksekusi putusan yang berbeda-beda sehingga pemilihan forum yang tepat memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi posisi hukum masing-masing pihak yang bersengketa (Rohani et al., 2024).

Dasar hukum penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional bersumber dari berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi mulai dari klausul penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dengan negara asal investor, ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti Konvensi ICSID dan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur kerangka hukum nasional bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Kompleksitas lapisan-lapisan hukum yang mengatur arbitrase investasi internasional ini menuntut pemahaman yang mendalam dari para praktisi hukum yang terlibat dalam penanganan

sengketa investasi baik di pihak investor maupun di pihak negara (Kadir, 2021).

Perkembangan doktrin hukum investasi internasional yang dihasilkan melalui putusan-putusan arbitrase internasional telah mengidentifikasi berbagai standar perlindungan investasi yang kini diterima secara luas dalam komunitas hukum internasional termasuk standar perlakuan yang adil dan merata, larangan pengambilalihan investasi secara langsung maupun tidak langsung tanpa kompensasi yang memadai, kewajiban perlindungan dan keamanan penuh bagi investasi asing, serta hak penanam modal asing untuk diperlakukan tidak kurang menguntungkan dibandingkan penanam modal domestik atau penanam modal dari negara ketiga dalam situasi yang serupa. Standar-standar perlindungan ini membentuk batas-batas koridor di mana negara dapat menjalankan kewenangan regulasinya tanpa mengundang gugatan arbitrase internasional yang berpotensi sangat mahal (Maulana & Marpuang, 2021).

Alternatif penyelesaian sengketa non-arbitrase seperti mediasi dan negosiasi langsung tetap memiliki

peran penting dalam ekosistem penyelesaian sengketa investasi internasional karena fleksibilitasnya dalam menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak tanpa harus menanggung biaya tinggi, durasi panjang, dan ketidakpastian hasil yang melekat pada proses arbitrase formal. Mediasi dalam sengketa investasi internasional memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi solusi kreatif yang melampaui batas-batas remedy hukum yang tersedia dalam arbitrase seperti restrukturisasi investasi, pemberian konsesi baru, atau penyesuaian kebijakan yang mengakomodasi kepentingan investor tanpa mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas (Rahman, 2021). Kecenderungan global yang semakin mengarah pada penggunaan mediasi sebagai langkah wajib sebelum arbitrase dalam sengketa investasi internasional mencerminkan pengakuan yang semakin luas bahwa penyelesaian sengketa melalui konsensus menghasilkan outcome yang lebih berkelanjutan dibandingkan putusan arbitrase yang dipaksakan kepada pihak yang kalah.

Kedaulatan regulasi negara sebagai nilai fundamental yang harus dilindungi dalam sistem hukum

investasi internasional semakin mendapat perhatian seiring dengan munculnya kekhawatiran bahwa rezim arbitrase investasi internasional yang ada telah memberikan hak veto de facto kepada penanam modal asing terhadap kebijakan publik negara tuan rumah yang secara sah dirancang untuk melindungi kepentingan publik di bidang kesehatan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia. Ketegangan antara perlindungan investasi dan kedaulatan regulasi ini telah mendorong gelombang reformasi dalam sistem hukum investasi internasional yang antara lain diwujudkan melalui revisi perjanjian investasi bilateral, pembentukan mekanisme banding atas putusan arbitrase investasi, serta penguatan klausa pengecualian kebijakan publik dalam perjanjian-perjanjian investasi generasi terbaru (Rohani et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini menelaah tiga persoalan yang saling berkaitan yakni bagaimana kerangka hukum arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia, bagaimana mekanisme arbitrase internasional yang tersedia bagi penanam modal

asing dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia, serta bagaimana implikasi hukum putusan arbitrase internasional terhadap sistem hukum penanaman modal Indonesia sebagai satu kesatuan analisis yang relevan bagi penguatan kapasitas hukum investasi Indonesia di tingkat internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum berkaitan dengan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah seluruh regulasi nasional dan instrumen internasional yang berkaitan dengan arbitrase investasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis konsep dan teori arbitrase internasional dari berbagai sumber akademik yang relevan dan mutakhir untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi ICSID yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, serta berbagai perjanjian investasi bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia dengan berbagai negara mitra. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum arbitrase internasional dan hukum investasi internasional, putusan-putusan arbitrase internasional yang relevan, serta laporan lembaga internasional yang memberikan konteks analitis terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber-sumber hukum primer maupun sekunder secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis dengan mengevaluasi koherensi antara kerangka hukum arbitrase investasi yang berlaku dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara penerima investasi asing yang ingin mempertahankan keseimbangan optimal antara perlindungan investor dan kedaulatan regulasi negara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal di Indonesia

Kerangka hukum arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia dibangun di atas fondasi berlapis yang menggabungkan instrumen hukum nasional dengan komitmen internasional yang telah diikat oleh Indonesia melalui berbagai perjanjian dan konvensi internasional sehingga membentuk sistem hukum yang kompleks dan menuntut pemahaman lintas disiplin antara hukum nasional dan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi

tulang punggung kerangka hukum nasional bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan menetapkan syarat-syarat sah nya perjanjian arbitrase, prosedur pembentukan majelis arbitrase, tata cara pemeriksaan perkara, serta mekanisme eksekusi putusan arbitrase baik nasional maupun internasional (Maulana & Marpuang, 2021). Undang-undang ini merupakan modernisasi yang signifikan dari kerangka hukum arbitrase Indonesia sebelumnya yang dinilai tidak memadai untuk mengakomodasi perkembangan arbitrase komersial dan investasi internasional yang semakin kompleks.

Partisipasi Indonesia dalam Konvensi ICSID yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 merupakan komitmen internasional yang paling signifikan dalam konteks penyelesaian sengketa investasi karena memberikan akses kepada penanam modal asing dari negara-negara anggota ICSID untuk mengajukan gugatan langsung terhadap Indonesia di hadapan tribunal ICSID tanpa harus terlebih dahulu menguras seluruh upaya hukum domestik yang tersedia. Mekanisme ICSID dirancang khusus

untuk sengketa antara investor asing dan negara sehingga memberikan jaminan netralitas yang lebih kuat dibandingkan arbitrase komersial biasa karena mengeliminasi risiko keberpihakan forum peradilan nasional yang mungkin cenderung mendukung kepentingan negaranya sendiri dalam sengketa melawan investor asing (Rohani et al., 2024). Keikutsertaan dalam ICSID merupakan sinyal positif bagi komunitas investasi internasional bahwa Indonesia serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi investasi asing namun sekaligus menciptakan eksposur yang signifikan terhadap gugatan arbitrase yang berpotensi menghasilkan putusan yang memberatkan keuangan negara.

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia sehingga putusan yang dihasilkan oleh forum arbitrase internasional di luar negeri dapat dieksekusi terhadap aset-aset Indonesia yang berada di dalam

maupun di luar negeri. Konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional paling sukses yang telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara dan menjadi fondasi utama efektivitas sistem arbitrase internasional secara global karena tanpa jaminan eksekusi lintas batas yang dapat diandalkan maka putusan arbitrase hanya akan menjadi dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum yang nyata (Kadir, 2021). Komitmen Indonesia terhadap Konvensi New York merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan komunitas investasi internasional terhadap sistem hukum Indonesia.

Perjanjian investasi bilateral yang telah disepakati Indonesia dengan puluhan negara mitra merupakan instrumen hukum yang paling langsung relevan dalam konteks penyelesaian sengketa investasi karena klausul penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian-perjanjian tersebut menentukan forum mana yang dapat dipilih oleh investor asing untuk mengajukan gugatan, standar perlindungan investasi apa yang dijamin oleh Indonesia, serta mekanisme kompensasi apa yang

berlaku jika terjadi pelanggaran komitmen perlindungan investasi. Perjanjian investasi bilateral Indonesia yang dinegosiasikan pada dekade-dekade sebelumnya umumnya mengandung klausul penyelesaian sengketa yang sangat luas cakupannya dan memberikan akses yang hampir tidak terbatas bagi investor asing ke forum arbitrase internasional sehingga menciptakan kewajiban yang jauh lebih berat bagi Indonesia dibandingkan yang disadari oleh para negosiator pada saat perjanjian tersebut ditandatangani (Rohani et al., 2024). Kesadaran akan risiko ini mendorong Indonesia untuk mulai meninjau dan merevisi perjanjian investasi bilateralnya secara sistematis sejak beberapa tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kerangka hukum nasional yang mengatur berbagai aspek penanaman modal asing di Indonesia termasuk ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang menetapkan bahwa sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak jika tidak dapat

diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Formulasi normatif ini mencerminkan pengakuan pembentuk undang-undang bahwa arbitrase internasional merupakan mekanisme yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa investasi yang bersifat lintas batas karena memberikan jaminan netralitas dan kepastian hukum yang tidak dapat dipenuhi oleh peradilan nasional dalam konteks sengketa antara investor asing dan negara (Akbar, 2022). Pengakuan ini sekaligus merupakan sinyal kepada komunitas investasi internasional bahwa Indonesia terbuka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara global.

Kelemahan mendasar dalam kerangka hukum arbitrase investasi Indonesia terletak pada ketidakkonsistenan antara berbagai instrumen hukum yang berlaku dan ketidaksiapan kelembagaan dalam menangani sengketa arbitrase investasi internasional yang semakin kompleks dan bernilai tinggi. Kapasitas tim hukum pemerintah yang menangani sengketa arbitrase internasional masih perlu diperkuat baik dari segi jumlah tenaga ahli yang berpengalaman maupun dari segi

akses terhadap sumber daya hukum dan intelijen hukum yang diperlukan untuk membangun strategi pertahanan yang efektif di hadapan tribunal arbitrase internasional yang didominasi oleh praktisi hukum dari negara-negara maju (Rohani et al., 2024). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan sengketa arbitrase investasi internasional merupakan investasi strategis yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum dan finansial Indonesia dalam forum-forum internasional.

2. Tatalaksana Arbitrase Internasional yang Tersedia bagi Penanam Modal Asing dalam Sengketa dengan Indonesia

Penanam modal asing yang bersengketa dengan Indonesia memiliki akses kepada berbagai forum dan mekanisme arbitrase internasional yang masing-masing memiliki karakteristik prosedural, standar kelembagaan, dan tradisi yurisprudensi yang berbeda-beda sehingga pemilihan forum yang tepat merupakan keputusan strategis yang menentukan jalannya proses arbitrase dan peluang keberhasilan gugatan. Forum ICSID merupakan pilihan yang paling umum dalam sengketa

investasi internasional karena keistimewaan prosedural dan kelembagaannya yang dirancang khusus untuk sengketa antara investor dan negara termasuk mekanisme yang menjamin bahwa putusan ICSID harus diakui dan dilaksanakan oleh seluruh negara anggota Konvensi ICSID tanpa memerlukan prosedur exequatur di pengadilan nasional sebagaimana diperlukan untuk putusan arbitrase komersial biasa (Maulana & Marpuang, 2021). Keistimewaan ini menjadikan ICSID sebagai forum yang sangat efektif bagi investor asing dalam memastikan eksekusi putusan yang menguntungkannya.

Aturan arbitrase UNCITRAL sebagai seperangkat aturan prosedural yang dapat digunakan dalam arbitrase ad hoc maupun dalam berbagai lembaga arbitrase internasional memberikan fleksibilitas yang signifikan kepada para pihak dalam merancang proses arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi. Arbitrase ad hoc berdasarkan aturan UNCITRAL sering dipilih dalam sengketa investasi internasional karena memberikan otonomi yang lebih besar kepada para pihak dalam

menentukan prosedur dan tidak terikat pada aturan kelembagaan forum arbitrase tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik sengketa yang bersangkutan (Anshari et al., 2025). Tribunal Permanent Court of Arbitration di Den Haag sering berfungsi sebagai otoritas penunjuk arbitrator dalam arbitrase ad hoc berdasarkan aturan UNCITRAL sehingga memberikan jaminan kelembagaan yang diperlukan tanpa mengorbankan fleksibilitas prosedural yang menjadi keunggulan arbitrase ad hoc.

Prosedur arbitrase investasi internasional secara umum dimulai dengan penyampaian pemberitahuan arbitrase oleh investor kepada negara yang digugat yang memuat uraian tentang dasar gugatan, forum arbitrase yang dipilih, dan relief yang diminta sehingga membuka secara formal proses arbitrase yang akan berlangsung dalam beberapa tahapan selanjutnya. Pembentukan majelis arbitrase yang terdiri umumnya dari tiga arbitrator di mana masing-masing pihak menunjuk satu arbitrator dan arbitrator ketiga yang berfungsi sebagai presiden majelis dipilih bersama atau ditunjuk oleh otoritas

penunjuk merupakan tahapan kritis yang menentukan komposisi panel yang akan memeriksa dan memutus sengketa (Maulana & Marpuang, 2021). Kualitas, independensi, dan keahlian para arbitrator yang ditunjuk memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas proses pemeriksaan dan mutu putusan yang dihasilkan sehingga strategi pemilihan arbitrator merupakan aspek yang sangat penting dari manajemen sengketa arbitrase investasi.

Tahapan pembuktian dalam arbitrase investasi internasional mencakup pertukaran dokumen, pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta, serta pemeriksaan dalam hearing yang biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung kompleksitas sengketa. Biaya arbitrase investasi internasional yang dapat mencapai puluhan juta dolar Amerika untuk kasus-kasus yang kompleks mencerminkan besarnya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses pembuktian yang komprehensif di hadapan majelis arbitrase internasional yang anggotanya memiliki tarif yang sangat tinggi (Sayuti, 2023). Asimetri sumber daya antara investor swasta yang

sering kali didukung oleh firma hukum internasional kelas dunia dengan anggaran yang tidak terbatas dan pemerintah negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam menangani arbitrase internasional merupakan tantangan nyata yang mempengaruhi keadilan substantif dari sistem arbitrase investasi internasional.

Mekanisme mediasi sebagai alternatif atau komplementer terhadap arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi internasional semakin mendapat perhatian dari komunitas hukum investasi internasional sebagai respons terhadap kritik atas biaya tinggi dan durasi panjang proses arbitrase formal. ICSID telah mengembangkan aturan mediasi yang memungkinkan para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator netral sebelum atau selama berlangsungnya proses arbitrase sehingga membuka peluang bagi penyelesaian yang lebih cepat dan lebih hemat biaya (Rahman, 2021). Konvensi Singapura tentang Mediasi yang mulai berlaku pada tahun 2020 memberikan kerangka hukum

internasional bagi pengakuan dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi sengketa komersial internasional sehingga semakin memperkuat posisi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan dalam konteks sengketa investasi internasional.

Pembelaan negara dalam sengketa arbitrase investasi internasional mencakup berbagai argumen hukum yang dapat digunakan untuk menolak atau membatasi klaim investor asing termasuk argumen yurisdiksi yang mempertanyakan kewenangan tribunal untuk memeriksa sengketa yang bersangkutan, argumen keadmissibilitasan yang mempermasalahkan pemenuhan persyaratan prosedural oleh penggugat, serta argumen substantif yang membantah dalil-dalil investor tentang terjadinya pelanggaran standar perlindungan investasi. Pembelaan berbasis kedaulatan regulasi yang berargumen bahwa kebijakan negara yang digugat merupakan pelaksanaan kewenangan regulasi yang sah untuk melindungi kepentingan publik telah mendapat pengakuan yang semakin luas dalam

yurisprudensi arbitrase investasi internasional meskipun batas-batas antara regulasi yang sah dan pengambilalihan investasi secara tidak langsung masih menjadi perdebatan yang belum sepenuhnya terselesaikan (Rohani et al., 2024).

3. Akibat Hukum Putusan Arbitrase Internasional terhadap Sistem Hukum Penanaman Modal Indonesia

Putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan terhadap Indonesia membawa implikasi hukum yang beroperasi pada berbagai tingkatan mulai dari kewajiban pembayaran kompensasi kepada investor yang dimenangkan oleh tribunal, dampak terhadap kebijakan regulasi yang digugat, hingga pengaruh terhadap daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing dalam persaingan global memperebutkan arus penanaman modal yang semakin selektif dan mobile. Kewajiban membayar kompensasi berdasarkan putusan arbitrase internasional yang bersifat final dan mengikat merupakan beban finansial yang signifikan bagi keuangan negara terutama ketika jumlah kompensasi yang ditetapkan oleh tribunal mencapai ratusan juta bahkan miliaran dolar Amerika

sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus arbitrase investasi yang melibatkan Indonesia pada dekade-dekade sebelumnya (Rohani et al., 2024). Besarnya potensi kewajiban finansial ini menjadi argumen kuat untuk lebih berhati-hati dalam menegosiasikan komitmen perlindungan investasi dalam perjanjian investasi bilateral maupun dalam membuat kebijakan regulasi yang berpotensi mempengaruhi kepentingan penanam modal asing.

Eksekusi putusan arbitrase internasional terhadap aset-aset negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dari implikasi hukum kekalahan dalam sengketa arbitrase investasi internasional karena kekebalan kedaulatan negara dari tindakan eksekusi paksa oleh otoritas asing merupakan prinsip hukum internasional yang diakui secara luas namun penerapannya tidak mutlak dan dapat dikecualikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Investor yang memenangkan arbitrase dapat berupaya mengeksekusi putusan terhadap aset-aset komersial negara yang terdapat di berbagai yurisdiksi yang telah meratifikasi Konvensi New York sehingga menciptakan risiko

pembekuan aset diplomatik dan komersial Indonesia di luar negeri yang dapat mengganggu hubungan diplomatik dan operasional perusahaan-perusahaan negara Indonesia di berbagai negara (Anshari et al., 2025). Manajemen risiko eksekusi ini merupakan aspek penting dari strategi pertahanan Indonesia dalam sengketa arbitrase investasi internasional yang perlu mendapat perhatian sejak tahap awal proses arbitrase.

Dampak putusan arbitrase internasional terhadap kebijakan regulasi Indonesia memiliki dimensi yang lebih kompleks dan berjangka panjang dibandingkan sekadar kewajiban pembayaran kompensasi dalam kasus yang bersangkutan. Putusan arbitrase yang menyatakan bahwa kebijakan regulasi tertentu pemerintah Indonesia melanggar standar perlindungan investasi internasional menciptakan efek dingin terhadap kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan serupa di masa mendatang karena risiko gugatan arbitrase yang sama membuat para regulator lebih berhati-hati dan cenderung menghindari perubahan kebijakan yang mungkin diinterpretasikan sebagai

pelanggaran komitmen perlindungan investasi meskipun perubahan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan publik (Kadir, 2021). Fenomena regulatory chill ini merupakan salah satu kritik paling serius terhadap sistem arbitrase investasi internasional karena berpotensi mengorbankan kedaulatan regulasi negara demi kepentingan perlindungan investasi asing.

Reformasi sistem hukum penanaman modal Indonesia sebagai respons terhadap pengalaman sengketa arbitrase investasi internasional mencakup beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Peninjauan dan renegotiasi perjanjian investasi bilateral yang mengandung klausul perlindungan investasi yang terlalu luas merupakan prioritas mendesak yang perlu diselesaikan untuk mengurangi eksposur hukum Indonesia terhadap gugatan arbitrase di masa mendatang. Pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola risiko hukum investasi secara proaktif dan mengkoordinasikan respons pemerintah terhadap gugatan arbitrase internasional merupakan

langkah kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi tantangan arbitrase investasi internasional yang semakin kompleks dan bernilai tinggi.

D. Kesimpulan

Kajian normatif ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, kerangka hukum arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia telah dibangun di atas fondasi normatif yang cukup memadai melalui kombinasi instrumen hukum nasional dan komitmen internasional namun masih menghadapi kelemahan serius dalam aspek konsistensi, kelengkapan regulasi teknis, dan kapasitas kelembagaan yang perlu segera diatasi melalui reformasi hukum yang sistematis dan terencana. Kedua, mekanisme arbitrase internasional yang tersedia bagi penanam modal asing memberikan akses yang luas ke berbagai forum penyelesaian sengketa dengan standar prosedural yang tinggi namun menciptakan asimetri yang tidak menguntungkan bagi Indonesia karena keterbatasan

kapasitas hukum pemerintah dibandingkan sumber daya hukum investor asing yang didukung oleh firma-firma hukum internasional kelas dunia. Ketiga, putusan arbitrase internasional memiliki implikasi hukum yang jauh melampaui kewajiban pembayaran kompensasi semata karena mempengaruhi kedaulatan regulasi, daya tarik investasi, dan arah reformasi sistem hukum penanaman modal Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk satuan tugas khusus yang bertugas meninjau secara sistematis seluruh perjanjian investasi bilateral yang berlaku dan merumuskan model perjanjian investasi bilateral generasi baru yang lebih seimbang antara perlindungan investor dan kedaulatan regulasi negara disertai dengan program penguatan kapasitas berkelanjutan bagi tim hukum pemerintah yang menangani sengketa arbitrase investasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gautama, S. (1999). *Arbitrase Dagang Internasional*. Alumni.
- Harahap, M. Y. (2004). *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara*

Perdata, Perma No. 1 Tahun 1990, UU No. 30 Tahun 1999, ICSID, UNCITRAL, SIAC, BANI. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2012). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Akbar, A. F. A. (2022). Analisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada periode tahun 2017–2020. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 142–154.
<https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.299>

- Anshari, A. T. A., Dewani, M. Q., Januarita, S., & Atmadja, W. S. (2025). Penyelesaian sengketa melalui peradilan tata usaha negara terhadap pembatalan kontrak lumpsum sepihak. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 491–500. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2022>
- Hafiz, A., & Habiburrahman, H. (2023). Penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah. *ISLAMIKA*, 5(4), 1595–1608. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3965>
- Halim, A. (2023). Penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah. *FENOMENA*, 21(1), 72. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2909>
- Kadir, A. (2021). Penyelesaian sengketa administrasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law*, 3(2), 25–36. <https://doi.org/10.54297/surel.v3i2.26>
- Kosasih, A., & Ali, A. M. (2021). Analisis kritis kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian sengketa perundang-undangan melalui mediasi. *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2565>
- Maulana, A., & Marpuang, D. S. H. (2021). Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mekanisme arbitrase. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12660>
- Rahman, A. (2021). Pendekatan sulh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian sengketa bisnis financial technology dengan model transaksi kredit PayLater. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8221>
- Rahman, A., Asma, & Maemanah. (2025). Efektivitas peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan pengaduan konsumen. *The Juris*, 9(2), 403–411.

- <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1786>
- Rohani, A. A., Fasyehhudin, M., Agus, D., & Jaya, B. P. M. (2024). Perkembangan dan prospek penyelesaian sengketa penanaman modal asing serta implementasinya di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 276. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3443>
- Sayuti, A. (2023). Kedudukan pengaturan penyelesaian sengketa jaminan penyedia jasa konstruksi melalui upaya administratif. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19533>
- Siregar, A. R. M., Sidi, R., Fikri, R. A., & Theresa, E. (2024). Urgensi alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 22(2), 116–122. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64693>
- Virgoria, A. P. A. V., Hamid, A. H., & Abdurrifai, A. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Makassar. *Clavia*, 23(1), 139–149. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5651>
- Zein, A. R. P., & Alhamda, I. M. G. (2023). Penyelesaian sengketa tanah grondkaart melalui konversi demi kepastian hukum di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 9(2), 95–107. <https://doi.org/10.36913/adhaper.v9i02.53>
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.